



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P-Kons/2018/Pn. Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT.PLN (Persero) Unit Sumbagteng, alamat Komplek Citra Gardan Square R1 no. 7-11 dan R2 1-3 Jl. Puwodadi Panam Kelurahan Sidomulyo Barat Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) sebagai mana surat Kuasa Nomor 007.SKU/HKM.04.01/UIPSBT/2018 tertanggal 1 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II nomor 186/SK/Pdt/Pn. Rgt. tertanggal, 22 Oktober 2018, dan surat Kuasa Khusus Substitusi nomor Nomor SKK-65/N.4/G/Gp.2/09/2018, tanggal September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II nomor 187/SK/Pdt/Pn. Rgt. tertanggal, 22 Oktober 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada DWI AGUS AFRIANTO, SH., MH dkk, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Terhadap ;

HANIYAH UMAR, pekerjaan Guru, alamat RT/RW 004/004, Kelurahan Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal Pekanbaru 12 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang didaftarkan di KEpaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor 2/Pdt.P-Kons/2018/PN Rgt tanggal 16 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil penawaran yang telah dilakukan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tertanggal 25 Oktober 2018, dan dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi pihak Termohon Zulkarnain dan bertemu ditempat kediamannya ;-----

Menimbang bahwa dari hasil penawaran yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pihak Termohon tidak bersedia menerima penawaran dimaksud ;-----

Halaman 1 dari 3 Pen-Kons No. 2/Pdt.P-Kons/2018/PN.Rgt 



Menimbang, bahwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri telah pula memanggil Termohon untuk hadir kepersidangan sebagaimana surat panggilan tertanggal 16 Nopember 2018 untuk hadir pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan tersebut diatas pihak Termohon pada prinsipnya tidak bersedia menerima tawaran dari pihak Pemohon, namun setelah sidang berikutnya pihak Termohon dengan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 5 Desember 2018 menyatakan dan memberi izin kepada pihak Pemohon (PT.PLN) untuk membangun dan menarik kabel transmisi dan menyatakan bersedia menerima kompensasi ROW Jalur T/L 150 kV GI Teluk Kuantan - GI Rengat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon juga telah membuat Berita Acara Penyerahan/Pembayaran Kompensasi sebagaimana tertuang dalam suratnya/Berita Acara Penyerahan/Pembayaran Kompensasi tertanggal 6 Desember 2018 dan Berita Acara Pencabutan No.02/pd.P-Kons/2018/PN Rgt tertanggal 6 Desember 2018, dimana pihak Termohon telah bersedia menerima uang kompensasi sejumlah **Rp. 12.475.200,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Permohonan dapat dicabut karena masing-masing pihak sudah sepakat untuk mencabut Permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa Pencabutan Permohonan perkara Nomor 2/Pdt.P-Kons/2018/PN. Rgt dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan : -----

Halaman 2 dari 3 Peri-Kons No. 1/Pdt.P-Kons/2018 /PN.Rgt

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 2/Pdt.P-Kons/2018/PN. Rgt **dicabut**; -----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Permohonan Konsinyasi Nomor 2/Pdt.P-Kons/2018/PN. Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara Permohonan ini sebesar Rp. 2.164.000,- (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018** oleh DARMA INDO DAMANIK, SH., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RUSTAM, SH Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dihadiri Pemohon dan Termohon; -----


RUSTAM, SH.


DARMA INDO DAMANIK, SH., M.Kn.



Perincian biaya-biaya

Biaya Panggilan/Penawaran	Rp. 1.150.000,-
Saksi 2 orang	Rp. 1.000.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 2.164.000,-; (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)